

BANTUAN STIMULAN - RUMAH SWADAYA

2025

PERBUP SEMARANG NO. 5, BD 2024/NO.5, 50 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK

- Peningkatan taraf hidup penduduk miskin melalui pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat Kabupaten Semarang. Dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni, perlu upaya peningkatan kualitas perumahan melalui pemberian bantuan stimulan rumah swadaya. Agar pemberian bantuan stimulan rumah swadaya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun tata cara pemberian bantuan stimulan rumah swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kriteria penerima bantuan stimulan rumah swadaya, mekanisme pemberian bantuan stimulan rumah swadaya, pelaksanaan fisik penanganan bantuan stimulan rumah swadaya, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2025.
- Lamp.: 40 hlm.